



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Halim Sulaikah alias Sul bin Abd. Rahman;
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/17 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dato Tiro, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024, kemudian diperpanjang oleh Penyidik sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Subhan, S.H., dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sinjai yang berkantor di Jalan Mawar Nomor 1, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dengan Nomor: 71/Pen.PH/Pid/XI/2024/PN Snj tanggal 26 November 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 133/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 133/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HALIM SULAIKAH Alias SUL Bin ABD.RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HALIM SULAIKAH Alias SUL Bin ABD.RAHMAN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet yang diduga berisi narkotika golongan 1 jenis shabu yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat 0,41 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Handphone Merk VIVO Y 18 warna Blue Sky dengan Imei I.868124078104774 Imei 2.68124078104766 dengan Nomor Sim Card 082344747656;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan sangat menyesal atas segala perbuatannya sehingga Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa HALIM SULAIKAH Alias SUL Bin ABD. RAHMAN pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Jl. Persatuan Raya Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya saksi ARWANSYAH PUTRA Bin HERMAN bersama-sama dengan saksi SYAHRUL Bin NASRUDDIN (mereka adalah anggota kepolisian resort Sinjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Persatuan Raya Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu sehingga saksi ARWANSYAH PUTRA Bin HERMAN bersama-sama dengan saksi SYAHRUL Bin NASRUDDIN melakukan serangkaian penyelidikan di lokasi tersebut atau di sepanjang jalan Persatuan Raya Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai lalu tiba-tiba saksi ARWANSYAH PUTRA Bin HERMAN bersama-sama dengan saksi SYAHRUL Bin NASRUDDIN melihat seseorang sedang mengendarai sepeda motor sedang berhenti di salah satu rumah makan dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saksi ARWANSYAH PUTRA Bin HERMAN bersama-sama dengan saksi SYAHRUL Bin NASRUDDIN mendekati Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) saset plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa selipkan dihelem yang Terdakwa gunakan;

Selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian Terdakwa mengakui kalau sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Lelaki PANGKI (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Kota Makassar sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Sinjai untuk dilakukan pemeriksaan;

Selanjutnya petugas kepolisian membawa barang bukti berupa 1(satu) sachet plastic berisikan kristal bening berat netto 0,1862 gram, dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi Urine kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 3647/NNF/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 disimpulkan bahwa 1(satu) sachet narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1862 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,1367 gram, adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta 1 (satu) botol urine milik Terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA);

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HALIM SULAIKAH Alias SUL Bin ABD.RAHMAN pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Jl.Persatuan Raya Kel.Balangnipa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya saksi ARWANSYAH PUTRA Bin HERMAN bersama-sama dengan saksi SYAHRUL Bin NASRUDDIN (mereka adalah anggota kepolisian resort Sinjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Persatuan Raya Kel.Balangnipa Kec.Sinjai Utara sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu sehingga saksi ARWANSYAH PUTRA Bin HERMAN bersama-sama dengan saksi SYAHRUL Bin NASRUDDIN melakukan serangkaian penyelidikan di lokasi tersebut atau di sepanjang jalan Persatuan Raya Kel.Balangnipa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai lalu tiba-tiba saksi ARWANSYAH PUTRA Bin HERMAN bersama-sama dengan saksi SYAHRUL Bin NASRUDDIN melihat seseorang sedang mengendarai sepeda motor sedang berhenti di salah satu rumah makan dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saksi ARWANSYAH PUTRA Bin HERMAN bersama-sama dengan saksi SYAHRUL Bin NASRUDDIN mendekati Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) saset plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa selipkan dihelem yang Terdakwa gunakan;

Selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Lelaki PANGKI (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Kota Makassar sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Sinjai untuk dilakukan pemeriksaan;

Selanjutnya petugas kepolisian membawa barang bukti berupa 1(satu) sachet plastic berisikan kristal bening berat netto 0,1862 gram, dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi Urine kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 3647/NNF/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 disimpulkan bahwa 1(satu) sachet narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1862 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,1367 gram, adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol urine milik Terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA);

Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa HALIM SULAIIKAH Alias SUL Bin ABD.RAHMAN pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Jl.Persatuan Raya Kel.Balangnipa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya saksi ARWANSYAH PUTRA Bin HERMAN bersama-sama dengan saksi SYAHRUL Bin NASRUDDIN (mereka adalah anggota kepolisian resort Sinjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Persatuan Raya Kel.Balangnipa Kec.Sinjai Utara sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu sehingga saksi ARWANSYAH PUTRA Bin HERMAN bersama-sama dengan saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUL Bin NASRUDDIN melakukan serangkaian penyelidikan dilokasi tersebut atau di sepanjang jalan Persatuan Raya Kel.Balangnipa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai lalu tiba-tiba saksi ARWANSYAH PUTRA Bin HERMAN bersama-sama dengan saksi SYAHRUL Bin NASRUDDIN melihat seseorang sedang mengendarai sepeda motor sedang berhenti di salah satu rumah makan dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saksi ARWANSYAH PUTRA Bin HERMAN bersama-sama dengan saksi SYAHRUL Bin NASRUDDIN mendekati Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) saset plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa selipkan dihelem yang Terdakwa gunakan;

Selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Lelaki PANGKI (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Kota Makassar sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Sinjai untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa benar Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa mempersiapkan botol air mineral dengan berisi air melebihi dari setengah (hampir penuh) lalu penutup air mineral tersebut Terdakwa lubangi sebanyak dua lubang dan di masukkan masing-masing pipet ke dalam lubang pada penutup air mineral kemudian sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kaca/pireks kemudian pirex tersebut Terdakwa membakar menggunakan korek api dengan ukuran api yang paling kecil sampai sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap tipis kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut menggunakan pipet yang plastik yang telah dibuat sebelumnya dan asap yang dihisap menggunakan pipet melalui mulut dan dikeluarkan melalui mulut dan hidung;

Selanjutnya petugas kepolisian membawa barang bukti berupa 1(satu) sachet plastic berisikan kristal bening berat netto 0,1862 gram, dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi Urine kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 3647/NNFV/III/2024 tanggal 21 Agustus 2024 disimpulkan bahwa 1(satu) sachet narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1862 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,1367 gram, adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol urine milik Terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA);

Bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAHRUL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Sinjai maka pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di sebuah rumah makan yang beralamat di Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga berdasarkan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y18 warna *blue sky* milik Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa diketahui sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dato Tiro, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Terdakwa menelepon Pangki yang berdomisili di Kota Makassar dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu, oleh karena itu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa pergi menuju ke Kota Makassar untuk membeli perlengkapan alat listrik sekaligus mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesan kepada Pangki;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 20.15 WITA Terdakwa yang telah berada di Kota Makassar mengirimkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening bank milik Pangki untuk selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah disimpan oleh Pangki di dekat tiang listrik yang terletak di Jalan Barukang Raya, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar;
 - Bahwa diketahui Terdakwa membeli 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dari Pangki dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, sehingga berdasarkan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa diketahui hasilnya positif mengandung *metamfetamina*;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

2. ARWANSYAH PUTRA, yang keterangan di bawah sumpahnya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Sinjai maka pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di sebuah rumah makan yang beralamat di Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga berdasarkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y18 warna *blue sky* milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa diketahui sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dato Tiro, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Terdakwa menelepon Pangki yang berdomisili di Kota Makassar dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis sabu, oleh karena itu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa pergi menuju ke Kota Makassar untuk membeli perlengkapan alat listrik sekaligus mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesan kepada Pangki;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 20.15 WITA Terdakwa yang telah berada di Kota Makassar mengirimkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening bank milik Pangki untuk selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah disimpan oleh Pangki di dekat tiang listrik yang terletak di Jalan Barukang Raya, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar;

- Bahwa diketahui Terdakwa membeli 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dari Pangki dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, sehingga berdasarkan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa diketahui hasilnya positif mengandung *metamfetamina*;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dato Tiro, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Terdakwa menelepon Pangki yang berdomisili di Kota Makassar dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis sabu, oleh karena itu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Kota Makassar untuk membeli perlengkapan alat listrik sekaligus mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesan kepada Pangki;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 20.15 WITA Terdakwa yang telah berada di Kota Makassar mengirimkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening bank milik Pangki untuk selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah disimpan oleh Pangki di dekat tiang listrik yang terletak di Jalan Barukang Raya, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk selanjutnya sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa pergi menuju ke Pelabuhan Larea Rea, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, guna mengerjakan instalasi panel listrik perahu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa pergi ke sebuah rumah makan yang beralamat di Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sesampainya di sana Terdakwa ditangkap oleh Saksi Syahrul dan Saksi Arwansyah Putra beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya sehingga berdasarkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y18 warna *blue sky* milik Terdakwa;
- Bahwa diketahui tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangki adalah untuk dikonsumsi sendiri, namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 3647/NNF/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 menerangkan barang bukti Nomor: 8461/2024/NNF berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,1862 (nol koma seribu delapan ratus enam puluh dua) gram adalah benar kristal *metamfetamina* dan barang bukti Nomor: 8462/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa adalah positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Bone dengan Nomor: R/TAT-179/X/2024/BNN Kabupaten Bone tanggal 9 Oktober 2024 dengan hasil rekomendasi, yaitu Terdakwa merupakan penyalah guna narkotika golongan I jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan teratur sehingga Terdakwa perlu mengikuti rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1862 (nol koma seribu delapan ratus enam puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y18 warna *blue sky* dengan Nomor Imei 1: 868124078104774, Nomor Imei 2: 68124078104766, dan Nomor Sim: 082344747656;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dato Tiro, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Terdakwa menelepon Pangki yang berdomisili di Kota Makassar dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu, oleh karena itu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Kota Makassar untuk membeli perlengkapan alat listrik sekaligus mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesan kepada Pangki;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 20.15 WITA Terdakwa yang telah berada di Kota Makassar mengirimkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening bank milik Pangki untuk selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah disimpan oleh Pangki di dekat tiang listrik yang terletak di Jalan Barukang Raya, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk selanjutnya sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa pergi menuju ke Pelabuhan Larea Rea, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, guna mengerjakan instalasi panel listrik perahu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa pergi ke sebuah rumah makan yang beralamat di Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sesampainya di sana Terdakwa ditangkap oleh Saksi Syahrul dan Saksi Arwansyah Putra beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya sehingga berdasarkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y18 warna *blue sky* milik Terdakwa;
- Bahwa diketahui tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Pangki adalah untuk dikonsumsi sendiri, namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 3647/NNF/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 menerangkan barang bukti Nomor: 8461/2024/NNF berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,1862 (nol koma seribu delapan ratus enam puluh dua) gram adalah benar kristal *metamfetamina* dan barang bukti Nomor: 8462/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa adalah positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Bone dengan Nomor: R/TAT-179/X/2024/BNN Kabupaten Bone tanggal 9 Oktober 2024 dengan hasil rekomendasi, yaitu Terdakwa merupakan penyalah guna narkoba golongan I jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan teratur

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Snj



sehingga Terdakwa perlu mengikuti rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-41/Sinjai/Enz.2/11/2024 yang dibacakan pada tanggal 26 November 2024 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-41/Sinjai/Enz.2/11/2024 yang dibacakan pada tanggal 10 Desember 2024 telah terbukti bahwa yang dimaksud setiap orang adalah Terdakwa Halim Sulaikah alias Sul bin Abd. Rahman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/dasar hukum atau izin dari yang berwenang untuk dapat menguasai dan atau memiliki suatu barang atau benda yang oleh undang-undang diwajibkan untuk memiliki surat izin untuk itu, dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama, selain itu daftar narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 182 (seratus delapan puluh dua) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dato Tiro, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Terdakwa menelepon Pangki yang berdomisili di Kota Makassar dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu, oleh karena itu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Kota Makassar untuk membeli perlengkapan alat listrik sekaligus mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesan kepada Pangki;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 20.15 WITA Terdakwa yang telah berada di Kota Makassar mengirimkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening bank milik Pangki untuk selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah disimpan oleh Pangki di dekat tiang listrik yang terletak di Jalan Barukang Raya, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk selanjutnya sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa pergi menuju ke Pelabuhan Larea Rea, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, guna mengerjakan instalasi panel listrik perahu, kemudian sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa pergi ke sebuah rumah makan yang beralamat di Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sesampainya di sana Terdakwa ditangkap oleh Saksi Syahrul dan Saksi Arwansyah Putra beserta Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya sehingga berdasarkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y18 warna *blue sky* milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa diketahui tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Pangki adalah untuk dikonsumsi sendiri, namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 3647/NNF/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 menerangkan barang bukti Nomor: 8461/2024/NNF berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,1862 (nol koma seribu delapan ratus enam puluh dua) gram adalah benar kristal *metamfetamina* dan barang bukti Nomor: 8462/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa adalah positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Bone dengan Nomor: R/TAT-179/X/2024/BNN Kabupaten Bone tanggal 9 Oktober 2024 dengan hasil rekomendasi, yaitu Terdakwa merupakan penyalah guna narkoba golongan I jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan teratur sehingga Terdakwa perlu mengikuti rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak mengonsumsi narkoba jenis sabu, dengan demikian unsur menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1862 (nol koma seribu delapan ratus enam puluh dua) gram yang telah disita dari Terdakwa, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y18 warna *blue sky* dengan Nomor Imei 1: 868124078104774, Nomor Imei 2: 68124078104766, dan Nomor Sim: 082344747656 yang telah disita dari Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Halim Sulaikah alias Sul bin Abd. Rahman tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1862 (nol koma seribu delapan ratus enam puluh dua) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y18 warna *blue sky* dengan Nomor Imei 1: 868124078104774, Nomor Imei 2: 68124078104766, dan Nomor Sim: 082344747656;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rizky Heber, S.H., M.H., dan Wildan Akbar Istighfar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaparuddin Buranga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Dian Febrina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Heber, S.H., M.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Wildan Akbar Istighfar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syaparuddin Buranga, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)